



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ratahan Belong (Komp. Kantor Bupati Blok A.) Kel. Wawali Pasan Kec. Ratahan Kode Pos 95695

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 449-2 / 170 / DINKPORA -KAT / 11 - 2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PKBM
PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari : **MAARTJE NARAY** selaku pemilik/penyelenggara **PKBM "BASUDARA"** tanggal 3 Februari 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil penelitian dan survei lokasi maka kepada penyelenggara pendidikan tersebut dipandang memenuhi syarat sehingga dapat diberikan ijin sesuai aturan yang berlaku.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada

Nama Lengkap : MAARTJE NARAY, BA
Nama Lembaga : PKBM "BASUDARA"
Alamat : DESA MOLOMPAR SATU
Kecamatan : TOMBATU TIMUR
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 05 Februari 2015 s/d 05 Februari 2018

KETIGA

Pemegang Ijin berkewajiban

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk didalamnya Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tersebut demikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengikuti sertakan dalam Ujian Nasional setiap warga belajar yang telah selesai belajar pada setiap tahap/tingkatan.
4. Mengirim laporan berkala sesuai/menurut modal yang ditentukan.
5. Mengajukan permohonan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.


KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada Tanggal : Februari 2015

KEPALA DINAS,


JANI ROELOS, S.Sos., ME
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan 200

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara

2. Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

3. INPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

4. Direktur Pembinaan Koperasi dan Kelembagaan Ditjen PAUTNI

5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

6. Arsip